



**PUTUSAN**

Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** tempat dan tanggal lahir Tente, 23 April 1995, (umur 25 tahun), pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Nik: 5206032304910001 tanggal 28-02-2020, tempat kediaman di Lingkungan Sarae RT.006 RW.002 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON** tempat dan tanggal lahir Bima, 24 Oktober 1984, (umur 36 tahun), pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Sarae RT.006 RW.002 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 04 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0193/036/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Pemohon menginginkan keturunan dari Termohon namun sampai saat ini
  - b. Termohon belum bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Pemohon;
  - c. Termohon tidak akur dan tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;
  - d. Termohon selalu membantah apa yang menjadi perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



pihak sepakat untuk menunjuk Syahirul Alim, S.H.I. M.H, sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup untuk umum*, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Point 1 benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 31 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima;
- Bahwa Point 2 **benar** setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di rumah pemberian orang tua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun;
- Bahwa point nomor 3 adalah **benar** Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa Point nomor 4 adalah tidak benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 namun yang benar adalah bulan Januari 2021 sampai sekarang Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa benar point 4.a antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena salah satu alasannya adalah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada point b adalah tidak benar Termohon tidak akur dan tidak pernah menghargai keluarga Pemohon yang benar adalah keluarga Pemohon yang tidak akur dengan keluarga Termohon;
- Bahwa pada point c adalah tidak benar Termohon selalu membantah apa yang menjadi perkataan Pemohon yang benar adalah Termohon selalu

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



mengikuti arahan maupun perintah suami, contohnya Termohon selalu memeriksakan diri kedokter kandungan serta sudah berusaha namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;

- Benar point nomor 5 adalah benar Termohon pergi dari kediaman bersama pada tanggal 31 Januari 2021;

- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon maka Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, madhiah (lampau);

- Bahwa Termohon apabila bercerai dengan Pemohon Termohon menuntut

a. Nafkah Iddah 3 bulan berupa uang sebesar Rp.5 (lima) juta Rupiah

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah);

Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tidak membantah bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon selain itu Pemohon tetap pada dalil dalil Permohonan Pemohon dan atas tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Pemohon hanya mampu untuk nafkah iddah sebesar 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan mutah hanya sanggup Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemohon saat saat ini tidak bekerja dan tidak mempunya penghasilan tetap

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan tetap dengan tuntutan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

B. Saksi:

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



1. **Suherman binti Nurdin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon menginginkan keturunan dari Termohon namun sampai saat ini Termohon belum bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon menyatakan menerima keterangan saksi tentang tidak adanya yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya dan adanya pisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di RT. 17, RW. 06, Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun;

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm





- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon menginginkan keturunan dari Termohon namun sampai saat ini Termohon belum bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, berupa 2 orang saksi bernama, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

**C.-----**

Saksi

1. Ramlah binti Mesri, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 006, RW. 002, Desa Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah pemberian orang tua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon bahwa suaminya menginginkan keturunan dari Termohon namun sudah berusaha untuk berusaha dengan cara pergi kedokter namun hingga saat ini belum membuahkan hasil(hamil);

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut diatas, Pemohon maupun Termohon tidak menyatakan mengajukan pertanyaan;

2. Sri ending binti Ismail, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 018, RW. 06, Desa Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon menginginkan keturunan dari Termohon namun sampai saat ini Termohon belum bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa atas keterangan Saksi Termohon tersebut baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Pertanyaan apapun;

Bahwa, termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm





Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka ditunjuk Syahirul Alim, S.H.I. M.H, sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Pemohon menginginkan keturunan dari Termohon namun sampai saat ini Termohon belum bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Pemohon; dan Termohon tidak akur dan tidak pernah menghargai keluarga Pemohon serta Termohon selalu membantah apa yang menjadi perkataan Pemohon dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan 31 Januari 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan sarae kecamatan Rasanae Barat kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah ?
2. Apakah pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon dibantah oleh termohon maka pemohon dibebani wajib bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa "barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya", ketentuan ini *relevant* dengan hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut

### البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : *Pembuktian dibebankan atas penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan.*

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4)

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah, sehingga alat bukti tersebut

Hlm. 10 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti alat bukti otentik, sebagaimana maksud Pasal 288 R.Bg., sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon yang telah didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Hlm. 11 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, akan tetapi telah ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan yang berasal dari cerita pemohon

Menimbang bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut di atas yang mengetahui adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon berdasarkan cerita dari pemohon, bahkan saksi kedua menyatakan tidak pernah melihat adanya cekcok, Majelis Hakim berpendapat saksi yang demikian ini merupakan *testimonium de auditu* yang dalam khazanah peradilan Islam dikenal dengan *syahadah Istifadhah* atau kesaksian yang bersifat *mu'an* yakni kesaksian yang didapat dari orang lain, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (*vide* Yurisprudensi MARI No. 308 K/Sip./1959 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang bahwa Pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan bahwa "persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum". Sedangkan dalam Pasal 173 HIR disebutkan bahwa "persangkaan-persangkaan belaka, yang tidak berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam pemutusan perkaranya, apabila persangkaan-persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu dan cocok satu sama lain

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa persangkaan itu "berarti" atau penting, seksama, tertentu, satu sama lain ada persesuaian, dengan demikian. Artinya hakim dilarang memutuskan sesuatu perkara hanya berdasarkan pada persangkaan yang berdiri sendiri lepas satu sama lain, melarang mendasarkan putusannya hanya pada satu persangkaan saja

Hlm. 12 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon agar menambahkan bukti-bukti lain untuk melengkapi keterangan saksi-saksi pemohon, akan tetapi pemohon tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan unsur seksama atas persangkaan yang terkandung dalam keterangan saksi-saksi pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi pemohon tidak memenuhi syarat materiil saksi, karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga pemohon dan termohon berdasarkan pengakuan dari pemohon yang dibantah oleh termohon dan saksi tidak pernah mengetahui sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan dalam permohonan pemohon;

Menimbang bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut di atas yang mengetahui adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon berdasarkan cerita dari Termohon, bahkan saksi kedua menyatakan tidak pernah melihat adanya cekcok, Majelis Hakim berpendapat saksi yang demikian ini merupakan *testimonium de auditu* yang dalam khazanah peradilan Islam dikenal dengan *syahadah Istifadhah* atau kesaksian yang bersifat *muan'an* yakni kesaksian yang didapat dari orang lain, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (*vide* Yurisprudensi MARI No. 308 K/Sip./1959 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Hlm. 13 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang bahwa fakta hukum pertama bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri menjadi bukti bahwa pemohon mempunyai hak/kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon

Menimbang bahwa fakta hukum kedua bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus menunjukkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Hlm. 14 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm





tangga pemohon dengan termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, sebagai berikut :

**a. Unsur pertama adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran**

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa dalam khazanah hukum Islam, disebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab-sebab seorang suami tidak boleh mudah menceraikan isterinya, begitu pula dengan seorang isteri yang seharusnya tidak mudah menyampaikan gugatan cerai tanpa alasan yang kuat, sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang menyatakan :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ مَبَاسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيُهُ الْحَتِّ

Artinya : Apapun perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa;

Menimbang bahwa pemohon yang dalam perkara ini mendalilkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan alasan karena *termohon berselingkuh dengan laki-laki lain*, **telah ternyata** pemohon tidak mampu

Hlm. 15 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



membuktikan dalil-dalilnya didepan persidangan. Dengan demikian apa yang menjadi sebab-musabab perselisihan dan pertengkaran menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak dapat meneguhkan dalil jawabannya akan tetapi pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, karenanya tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tidak terpenuhi dalam perkara ini

Unsur kedua perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa adanya **cerita** pemohon kepada kepada saksi-saksi mengenai hubungan antara pemohon dan termohon yang sering berselisih dan bertengkar, dapat disangka adanya perselisihan antara pemohon dan termohon, akan tetapi perselisihan itu masih dalam batas kewajaran yang terjadi dalam rumah tangga, bukan perselisihan yang benar-benar serius yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon belum terlihat adanya sebab yang jelas yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon sama sekali tidak dapat menggambarkan adanya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus bahkan tidak dapat menggambarkan sudah keadaan yang darurat dan tidak bisa lagi dirukunkan kembali

Menimbang bahwa karena perselisihan pemohon dengan termohon hanyalah perselisihan biasa, maka belum cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai. Lebih-lebih perceraian dapat berakibat buruk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Hlm. 16 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak pemohon tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mu'adzdzab Juz II halaman 320 bahwa :

**فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه**

*Artinya : Apabila penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka karena petitum permohonan pemohon nomor 1 dan 2 dinyatakan tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,00 (Dua ratus Delapan Puluh Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan padahari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dani Haswar, S.HI.**

Hlm. 17 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aminah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis**

**Dani Haswar, S.HI.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Mukminin**

**Burhanudin Iskak, S.Ag,S.H.I.MH**

**Panitera Pengganti**

**Aminah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah** : Rp. 285.000,00

Hlm. 18 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm



((dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah))

Hlm. 19 dari 9 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)